



**PUTUSAN**  
**Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ANGGA PRATAMA ALIAS</b><br><b>ANGGA BIN EDI PURWANTO;</b>   |
| 2. Tempat Lahir       | : Kendawangan;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun / 10 Agustus 2004;  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal     | : Dusun Pematang, RT. 004 /<br>RT. 002, Desa Kendawangan Kiri,<br>Kec. Kendawangan, Kab.<br>Ketapang, Prov. Kalimantan<br>Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : -  |

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>SYARIF MAHFUD ALIAS BIN</b><br><b>(ALM) SYARIF HAMID;</b>  |
| 2. Tempat Lahir       | : Kendawangan;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun / 29 Agustus 2003;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | : Dusun Batu Begendang, RT.<br>003 / RT. 004, Desa Mekar<br>Utama, Kec. Kendawangan, Kab.<br>Ketapang, Prov. Kalimantan<br>Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;  |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ANGGA PRATAMA Alias ANGGA Bin EDI PURWANTO dan Terdakwa 2 SYARIF MAHFUD Alias Bin (Alm) SYARIF HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ANGGA PRATAMA Alias ANGGA Bin EDI PURWANTO dan Terdakwa 2 SYARIF MAHFUD Alias Bin (Alm) SYARIF HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) pcs Shaft RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi / Colt Diesel berwarna biru dengan No rangka : MHMFE84P7LJ011252, Nosin 4D34TTY3409 dengan Nomor Polisi KB 7077 G;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;

Dikembalikan kepada PT. Agro Sejahtera Manunggal (PT.ASM);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-62/O.1.13/Eoh.2/ 05/ 2024 tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANGGA PRATAMA Alias ANGGA Bin EDI PURWANTO bersama-sama dengan Terdakwa II SYARIF MAHFUD Alias Bin (Alm) SYARIF HAMID sekira jam 02.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 02 (dua) Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di parkir workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) yang beralamat di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, yaitu berupa 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/ Colt Diesel berwarna biru dengan No rangka : MHMFE84P7LJ011252 (sap lintang) dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Anak Farel mengunjungi teman Terdakwa I dengan berboncengan motor bertiga yang ada di perumahan Belaban estate PT. ASM, setelah selesai berkunjung dalam perjalanan pulang, Terdakwa I melihat ada mobil bus terparkir di parkir workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) yang beralamat di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, sehingga sebelum pulang Terdakwa I, Terdakwa II serta Saksi Anak Farel mampir terlebih dahulu di warung kopi yang berada di Dermaga Penyeberangan Desa Kendawangan Kiri untuk minum kopi pada hari Jumat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, tidak lama kemudian pada saat Saksi Anak FAREL pergi meninggalkan warung kopi dengan membawa Handphonenya, lalu Terdakwa I memberitahu dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/ Colt Diesel (sap lintang) di workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) mendengar ajakan dari Terdakwa I, Terdakwa II menyetujui hal tersebut. Selanjutnya ketika Saksi Anak FAREL datang lagi ke Warung Kopi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak FAREL, bahwa Para Terdakwa mau mendatangi cewek terlebih dahulu di perumahan estate bekoang sebelum pulang dan ternyata Saksi anak FAREL mau ikut juga tanpa tahu tujuan sebenarnya. Selanjutnya Para Terdakwa bersama Anak Farel pergi dari warung kopi menuju workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) yang beralamat di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 01.30 wib. Sesampainya di lokasi tersebut para Terdakwa serta anak Farel berhenti didepan workshop, lalu Terdakwa I langsung masuk keparkiran workshop tersebut sedangkan Terdakwa II dan Saksi FAREL menunggu di depan workshop. Saat Terdakwa I pergi menuju tempat parkir workshop, Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass di dalam cabin mobil lalu mengambil dan membawanya terlebih dahulu, karena tujuannya mengambil RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/ Colt Diesel, lalu Terdakwa I membawa 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass ke bagian bawah belakang mobil, kemudian membuka baut-baut untuk melepaskan 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/ Colt Diesel dari gardan belakang mobil. Setelah selesai lalu Terdakwa I membawa 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/ Colt Diesel dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass menuju belakang workshop. Selanjutnya Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan anak FAREL didepan Workshop akan tetapi keduanya sudah berada di jembatan didekat Workshop tersebut. Ketika telah bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk ikut mengambil dan membawa barang-barang tersebut. Adapun selanjutnya Terdakwa II membawa 1 (satu) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/ Colt Diesel dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp



kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass dengan menggunakan kedua belah tangannya dan 1 (satu) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/ Colt Diesel dibawa oleh Terdakwa I dan disaat yang bersamaan anak FAREL hanya diam saja dan kami semua langsung pergi pulang dengan berbocengan motor bertiga;

- Perbuatan Terdakwa I ANGGA PRATAMA Alias ANGGA Bin EDI PURWANTO bersama-sama dengan Terdakwa II SYARIF MAHFUD Alias Bin (Alm) SYARIF HAMID dilakukan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari PT. Agro Sejahtera Manunggal (PT.ASM) selaku pemilik barang;

- Adapun akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANGGA PRATAMA Alias ANGGA Bin EDI PURWANTO bersama-sama dengan Terdakwa II SYARIF MAHFUD Alias Bin (Alm) SYARIF HAMID, perusahaan selaku pemilik barang yakni PT. Agro Sejahtera Manunggal (PT.ASM) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I ANGGA PRATAMA Alias ANGGA Bin EDI PURWANTO bersama-sama dengan Terdakwa II SYARIF MAHFUD Alias Bin (Alm) SYARIF HAMID) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AKMAL AMIRUDDIN ALS AMIR BIN AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya barang milik PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut di ketahui hilang pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di parkiran workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal), Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang milik PT. ASM yang telah hilang tersebut berupa 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/ Colt

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp





Diesel berwarna biru dengan No rangka : MHMF84P7LJ011252, dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;

- Bahwa untuk 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/ Colt Diesel berwarna biru dengan No rangka : MHMF84P7LJ011252, terpasang di sarung gardan mobil Bus kemudian 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass berada didalam mobil bus tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. ASM tersebut menggunakan alat pembuka yang berada didalam 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;

- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dirumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku mengambil barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di parkir workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal), Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. ASM tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak PT. ASM;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. ASM mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. ANGGI ANGGARA ALIAS ANGGI BIN HARIYANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya barang milik PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) telah diambil oleh orang lain;

- Bahwa kejadian tersebut di ketahui hilang pada hari Sabtu, tanggal

2 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di parkir workshop CBNT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal),  
Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;

- Bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang milik PT. ASM yang telah hilang tersebut berupa 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/ Colt Diesel berwarna biru dengan No rangka : MHMFE84P7LJ011252, dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;
- Bahwa untuk 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/ Colt Diesel berwarna biru dengan No rangka : MHMFE84P7LJ011252, terpasang di sarung gardan mobil Bus kemudian 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass berada didalam mobil bus tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. ASM tersebut menggunakan alat pembuka yang berada didalam 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dirumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku mengambil barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di parkir workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal), Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. ASM tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak PT. ASM;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. ASM mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. FAREL AMRULLAH ALS FAREL BIN DIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp



- Bahwa anak saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya anak saksi diajak oleh Para Terdakwa pergi ke Bengkuang, Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
- Bahwa anak saksi diajak oleh Para Terdakwa untuk pergi ke Bengkuang, Desa Seriam, Kec. Kendawangan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah anak saksi yang beralamat di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa Para Terdakwa mengajak anak saksi pergi ke Bengkuang tersebut dengan cara Terdakwa I datang ke rumah anak saksi kemudian anak saksi bersama dengan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa I dan di rumah Terdakwa I tersebut sudah ada Terdakwa II yang menunggu, kemudian anak saksi bersama dengan Para Terdakwa langsung pergi ke Bengkuang dan maksud dan tujuan anak saksi bersama dengan Para Terdakwa tersebut adalah untuk mendatangi seseorang perempuan;
- Bahwa setelah sampai di Bengkuang yang anak saksi lakukan bersama dengan Terdakwa II adalah mengecek HP di Pos Security, sedangkan Terdakwa I pada saat di perjalanan menuju Bengkuang berhenti di depan gudang dan berjalan ke samping gudang tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa I berhenti di gudang dan berjalan ke samping gudang tersebut, namun pada saat Terdakwa I keluar dari samping gudang tersebut ada membawa barang-barang;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa I pada saat keluar dari samping gudang tersebut adalah 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis bus merk Mitsubhisi warna biru (as roda belakang / sap lintang) dan 1 (satu) set tool box mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;
- Bahwa setelah Terdakwa I keluar dari samping gudang tersebut dan membawa 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis bus merk mitsubhisi warna biru (as roda belakang / sap lintang) dan 1 (satu) set tool box mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass, anak saksi bersama dengan Para Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa I dan barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa I, sedangkan anak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp





saksi pulang ke rumah anak saksi dan Para Terdakwa di rumah Terdakwa I;

- Bahwa anak saksi tidak tahu dari mana Terdakwa I mendapatkan

2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis bus merk mitsubhisi warna biru (as roda belakang / sap lintang) dan 1 (satu) set tool box mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass tersebut;

- Bahwa anak saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa I membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui milik siapakah barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. ANGGA PRATAMA ALIAS ANGGA BIN EDI PURWANTO**

- Bahwa Terdakwa I di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa I bersama-sama dengan teman Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di parkiran workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal), Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut setahu Terdakwa I adalah milik PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal);

- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil tersebut berupa 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi / Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka : MHMFE84P7LJ011252 (sap lintang), dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. ASM tersebut dengan menggunakan tangan kosong kemudian membuka as roda belakang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp



dengan menggunakan alat pembuka yang berada didalam tool box yang sudah ada di dekat mobil bus tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. ASM tersebut dengan cara Terdakwa II berjaga depan gudang workshop kemudian Terdakwa I langsung pergi tempat parkir mobil dan Terdakwa I melihat ada tool box untuk tempat kunci pembuka setelah itu Terdakwa I mengambil terlebih dahulu tool box yang berisi kunci-kunci pembuka yang berada di bawah mobil kemudian kunci tersebut yang untuk membuka baut-baut Terdakwa I bawa kebawah mobil bagian belakang selanjutnya membuka baut-baut untuk melepaskan

2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel dari dari gardan belakang setelah selesai kemudian 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel dan tool box Terdakwa I bawa ke belakang workshop setelah itu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II supaya ikut mengambil barang tersebut setelah sampai di belakang workshop untuk 1 (satu) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel dan tool box langsung dibawa oleh Terdakwa II dengan menggunakan kedua belah tangannya dan 1 (satu) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel Terdakwa I yang membawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil potongan besi tersebut adalah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil barang milik PT. ASM tersebut dengan cara Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel (sap lintang) di workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal), kemudian Terdakwa II menyetujui hal tersebut setelah itu Para Terdakwa berangkat untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu mengambil 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka: MHMFE84P7LJ011252 (sap lintang), dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass sedangkan Terdakwa II menunggu di depan workshop untuk mengintai orang pada saat Terdakwa I mengambil barang tersebut setelah itu Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I membawa barang tersebut dari belakang gudang workshop;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Para Terdakwa miliki kemudian Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi rata;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau membeli potongan besi tersebut dengan harga yang Para Terdakwa tentukan dan barang tersebut tersebut belum sempat dijual karena sudah ketahuan dan diamankan oleh pihak Security PT. ASM;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pihak PT. ASM;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, untuk  
2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus terpasang di mobil tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning berada di dalam cabin mobil tersebut dan mobil jenis Bus tersebut berada di Traksi Bengkuang PT. ASM Desa Seriam Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Sdr. FAREL mendatangi teman Terdakwa I yang ada di Perumahan Belaban Estate PT. ASM dan setelah selesai Para Terdakwa dan Sdr. FAREL langsung pulang lagi ke Kendawangan dan pada saat di perjalanan Terdakwa I melihat ada mobil bus terparkir di parkir worshop PT. ASM kemudian sesampainya di penyeberangan tepatnya pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi dermaga penyeberangan Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Para Terdakwa dan Sdr. FAREL minum kopi tidak lama kemudian Sdr. FAREL pergi sambil membawa handphonenya setelah itu Terdakwa I memberitahu dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel (sap lintang) di worshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal), kemudian Terdakwa II menyetujui hal tersebut, selanjutnya Sdr. FAREL datang lagi setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. FAREL, Para Terdakwa mau mendatangi cewek ke Perumahan Estate Bengkoang setelah itu Sdr. FAREL mau ikut Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. FAREL pergi sesampai di worshop Para Terdakwa dan Sdr. FAREL berhenti dan Terdakwa I langsung masuk ke parkir worshop tersebut sedangkan Terdakwa II dan Sdr. FAREL hanya berada di depan workshop, kemudian Terdakwa I langsung pergi tempat parkir mobil dan Terdakwa I melihat ada tool box untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kunci-kunci pembuka, setelah itu Terdakwa I mengambil terlebih dahulu tool box yang berisi kunci-kunci pembuka yang berada di dalam cabin mobil kemudian kunci tersebut yang untuk membuka baut-baut Terdakwa I bawa ke bawah mobil bagian belakang selanjutnya membuka baut-baut untuk melepaskan 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel dari gardan belakang setelah selesai kemudian 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel dan tool box Terdakwa I bawa ke belakang workshop, setelah itu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan Sdr. FAREL tetapi Terdakwa II dan Sdr. FAREL sudah berada di jembatan dan Terdakwa I mendatangi Terdakwa II supaya ikut mengambil barang tersebut setelah sampai di belakang workshop untuk 1 (satu) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel dan tool box langsung dibawa oleh Terdakwa II dengan menggunakan kedua belah tangannya dan 1 (satu) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel Terdakwa I yang membawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I kemudian pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa barang tersebut dihadapan Sdr. FAREL kemudian Sdr. FAREL diam saja dan Para Terdakwa dan Sdr. FAREL langsung pergi;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa membawa barang-barang milik PT. ASM tersebut Sdr. FAREL tidak ikut membantu;

## **Terdakwa II. SYARIF MAHFUD ALIAS BIN (ALM) SYARIF HAMID**

- Bahwa Terdakwa II di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa II bersama-sama dengan teman Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di parkiran workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal), Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut setahu Terdakwa II adalah milik PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal);
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil tersebut berupa 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi / Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka : MHMFE84P7LJ011252 (sap lintang), dan 1 (satu)



unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;

- Bahwa 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis bus merk mitsubhisi warna biru (as roda belakang / sap lintang) dan 1 (satu) set tool box mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pas tersebut milik PT. ASM;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. ASM tersebut dengan cara Terdakwa II memataui situasi, sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam bengkel (work shop) untuk mengambil 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis bus merk mitsubhisi warna biru (as roda belakang / sap lintang) dan

1 (satu) set tool box mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pas tersebut. Kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengangkat 1 (satu) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis bus merk mitsubhisi warna biru (as roda belakang / sap lintang) dan 1 (satu) set tool box mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pas tersebut, sedangkan Terdakwa I mengangkat 1 (satu) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis bus merk mitsubhisi warna biru (as roda belakang / sap lintang) dari dalam workshop tersebut menuju keluar;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan kunci-kunci pas yang ada didalam 1 (satu) set tool box mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pas;

- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Para Terdakwa miliki dan kemudian dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata;

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang tersebut diatas adalah Terdakwa I;

- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama Terdakwa I mengajak Sdr. FAREL mendatangi teman Terdakwa II yang ada di Perumahan Belaban Estate PT. ASM setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. FAREL langsung pulang ke Kendawangan, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi dermaga penyeberangan Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Para Terdakwa dan Sdr. FAREL minum kopi kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "AYO KITA MENGAMBIL SAP LINTANG" selanjutnya Terdakwa II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju, sedangkan Sdr. FAREL sedang berdiri sambil bermain HP saja, setelah Sdr. FAREL datang Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan akan mendatangi cewek dan Sdr. FAREL mau ikut juga, selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. FAREL berangkat, dalam perjalanan Terdakwa I masuk ke samping gudang, Terdakwa II dan Sdr. FAREL menunggu didepan gudang, Terdakwa II menunggu di depan gudang guna memantau situasi, selang beberapa saat kemudian Terdakwa II bersama Sdr. FAREL menuju ke Pos Security dan mengecek HP di Pos security, setelah itu datang Sdr. ANGGI selaku Security PT. ASM menyuruh Terdakwa II dan Sdr. FAREL pulang, kemudian Terdakwa II pergi dan berhenti di jembatan, tak lama kemudian Terdakwa I datang memanggil Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dan berhenti di belakang gudang sesampainya di belakang gudang sudah ada 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis bus merk mitsubishi warna biru (as roda belakang / sap lintang), 1 (satu) set tool box mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass, setelah itu tangan sebelah kanan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) set tool box mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pas dan sebelah kiri Terdakwa II mengambil dan mengangkat 1 (satu) buah pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis bus merk mitsubishi warna biru (as roda belakang / sap lintang) sedangkan Terdakwa I hanya mengangkat dan membawa 1 (satu) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis bus merk mitsubishi warna biru (as roda belakang / sap lintang), selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I menuju ke tempat Sdr. FAREL dan setibanya di tempat Sdr. FAREL menunggu, Sdr. FAREL bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa I "apa yang kalian bawa" tanpa Terdakwa II jawab Para Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. ASM untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) pcs Shaft RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi / Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka: MHMFE84P7LJ011252, Nosin: 4D34TTY3409 dengan Nomor Polisi KB 7077 G;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di parkir workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal), Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar telah mengambil barang milik PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) berupa 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi / Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka : MHMFE84P7LJ011252 (sap lintang), dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;
- Bahwa benar Terdakwa I mengambil barang milik PT. ASM tersebut dengan menggunakan tangan kosong kemudian membuka as roda belakang dengan menggunakan alat pembuka yang berada didalam tool box yang sudah ada di dekat mobil bus tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I mengambil barang milik PT. ASM tersebut dengan cara Terdakwa II berjaga depan gudang workshop kemudian Terdakwa I langsung pergi tempat parkir mobil dan Terdakwa I melihat ada tool box untuk tempat kunci pembuka setelah itu Terdakwa I mengambil terlebih dahulu tool box yang berisi kunci-kunci pembuka yang berada di bawah mobil kemudian kunci tersebut Terdakwa I gunakan untuk membuka baut-baut kemudian Terdakwa I bawa kebawah mobil bagian belakang selanjutnya membuka baut-baut untuk melepaskan 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel dari dari gardan belakang setelah selesai kemudian 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel dan tool box Terdakwa I bawa ke belakang workshop setelah itu Terdakwa I mendatangi Terdakwa II supaya ikut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp



mengambil barang tersebut setelah sampai di belakang workshop untuk 1 (satu) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel dan tool box langsung dibawa oleh Terdakwa II dengan menggunakan kedua belah tangannya dan 1 (satu) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel Terdakwa I yang membawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa benar sebelum Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, untuk 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus terpasang di mobil tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning berada di dalam cabin mobil tersebut dan mobil jenis Bus tersebut berada di Traksi Bengkuang PT. ASM Desa Seriam Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa benar yang mempunyai ide mengambil potongan besi tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil barang milik

PT. ASM tersebut dengan cara Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel (sap lintang) di workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal), kemudian Terdakwa II menyetujui hal tersebut setelah itu Para Terdakwa berangkat untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa benar peran Terdakwa I yaitu mengambil 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka: MHMFE84P7LJ011252 (sap lintang), dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass sedangkan Terdakwa II menunggu di depan workshop untuk mengintai orang pada saat Terdakwa I mengambil barang tersebut setelah itu Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I membawa barang tersebut dari belakang gudang workshop;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Para Terdakwa miliki kemudian Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi rata;
- Bahwa benar rencananya barang-barang tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau membeli potongan besi tersebut dengan harga yang Para Terdakwa tentukan dan barang tersebut tersebut belum sempat dijual karena sudah diketahui dan diamankan oleh pihak Security PT. ASM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pihak PT. ASM;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT. ASM mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang masing-masing bernama ANGGA PRATAMA ALIAS ANGGA BIN EDI PURWANTO dan SYARIF MAHFUD ALIAS BIN (ALM) SYARIF HAMID, yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp



mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Para Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Para Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim keyakinan jika Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di parkir workshop CBNT (Central Bengkuang Raya Traksi) PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal), Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar telah mengambil barang milik PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) berupa 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi / Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka : MHMFE84P7LJ011252 (sap lintang), dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi / Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka : MHMFE84P7LJ011252 (sap lintang), dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass tersebut ke dalam penguasaan Para Terdakwa maka kekuasaan terhadap barang-barang tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut seluruhnya merupakan milik PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. ASM) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. ASM) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan jika dalam melaksanakan tujuan Para Terdakwa yaitu mengambil berupa 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi / Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka : MHMFE84P7LJ011252 (sap lintang),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass milik PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara bersekutu dan bekerjasama yang di buktikan dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu peran Terdakwa I yaitu mengambil 2 (dua) pcs RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi/Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka: MHMFE84P7LJ011252 (sap lintang), dan 1 (satu) unit Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass sedangkan Terdakwa II menunggu di depan workshop untuk mengintai orang pada saat Terdakwa I mengambil barang tersebut setelah itu Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I membawa barang tersebut dari belakang gudang workshop, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut Majelis Hakim terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Para Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) serta memberikan manfaat kepada Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat selain itu Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar di jatuhi pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut di kemudian hari sehingga setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti permohonan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) pcs Shaft RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi / Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka: MHMF84P7LJ011252, Nosin: 4D34TTY3409 dengan Nomor Polisi KB 7077 G;

2. 1 (satu) set Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass; Yang merupakan milik PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal) maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANGGA PRATAMA ALIAS ANGGA BIN EDI PURWANTO** dan **Terdakwa II. SYARIF MAHFUD ALIAS BIN (ALM) SYARIF HAMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 2 (dua) pcs Shaft RR Axle CBNTS-009 mobil jenis Bus merk Mitsubishi / Colt Diesel berwarna biru dengan No Rangka: MHMFE84P7LJ011252, Nosin: 4D34TTY3409 dengan Nomor Polisi KB 7077 G;

5.2 1 (satu) set Tool box Mekanik berwarna hitam dan kuning terbuat dari besi yang berisikan berbagai jenis dan ukuran kunci pass;

## Dikembalikan kepada PT. ASM (Agro Sejahtera Manunggal);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktp



Stepanus Lido Sinambela, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)